

JADWAL – KAMPANYE – PILKADA 2024

2024

Kpt KPU NO 643 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (5) PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon; bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan Rapat Koordinasi bersama dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 252/PL.02.4-BA/7505/2/2024 tanggal 24 September 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt. No. 1363 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Gorontalo Utara No. 640 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Gorontalo Utara No. 641 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan jadwal Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.